NUSANTARA
Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial

ISSN : 2685-9815

Terindeks : Google Scholar, Moraref, Base, OneSearch.

PELAKSANAAN TUGAS BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2020

Rahmi Eka Putri[1], Hellen Last Fitriani[2], Nurhadi[3]
[1,2]UIN Syarif Kasim Riau ; [3]Kopertais XII Riau Kepri
alhadijurnal@gmail.com

Abstract

Continuing Simultaneous Elections in Conditions of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Non-Natural Disasters, hereinafter referred to as Continuing Simultaneous Elections, are the Elections of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and/or Mayors and Deputy Mayors which are held if in some electoral areas In the entire election area, most regions, or the entire region, a non-natural disaster of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) occurred which resulted in some stages of holding simultaneous elections unable to be carried out normally. This study aims to determine the extent of the implementation of the duties of the Election Supervisory Body for the simultaneous regional head election campaign during the Covid-19 pandemic in Bukittinggi City based on General Election Commission Regulation Number 13 of 2020. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the duties of the election supervisory body against Simultaneous regional head election campaigns during the Covid-19 pandemic in the city of Bukittinggi based on the general election commission regulation Number 13 of 2020, and what are the inhibiting factors for the implementation of the duties of the election supervisory body for the simultaneous regional head election campaign during the Covid-19 pandemic in the city of Bukittinggi based on general election commission regulation Number 13 of 2020. The research method of the thesis is the type of sociological or field legal research. The research location was carried out at the Election Supervisory Agency and the General Election Commission in Bukittinggi City, West Sumatra Province with a deductive method. The data analysis method used is descriptive qualitative, that is, after the data has been collected, it is poured in the form of a logical and systematic description, then analyzed to obtain clarity of problem solving, then conclusions are drawn deductively, namely from general to specific. Sampling in this study is purposive sampling, is a sampling technique by determining certain criteria. The results of this study indicate that the implementation of the duties of the election supervisory body for the simultaneous regional head election campaign during the Covid-19 pandemic in the city of Bukittinggi has implemented health protocols although there are still many people or pairs of candidates for mayor and deputy mayor of Bukittinggi city who violate the health protocol. The inhibiting factors in carrying out the duties of the election supervisory body for the simultaneous regional head election campaign during the Covid-19 pandemic in the city of Bukittinggi are the distribution of campaign materials, sanctions for those who

violate it, during public debates the pairs of candidates for mayor and deputy mayor still ignore health protocols, and there are still crowds creating transgressions.

***Keywords**: Democracy, Pilkada, Bawaslu, Covid-19*

Abstrak : Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksaanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi Covid-19 di Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi Covid-19 di kota Bukittinggi berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2020, dan apa faktor penghambat terhadap pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi Covid-19 di kota Bukittinggi berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2020. Metode penelitian skripsi yaitu dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Adapun lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat dengan metode deduktif. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian di tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling, adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi Covid-19 di kota Bukittinggi telah menerapkan protokol kesehatan meskipun masih banyak juga masyarakat atau pasangan calon walikota dan wakil walikota kota Bukittinggi yang melanggar protokol kesehatan. Faktor penghambat pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemi Covid-19 di kota Bukittinggi adalah dalam penyebaran bahan kampanye, adanya sanksi bagi yang melanggar, pada saat debat publik pasangan calon walikota dan wakil walikota masih mengabaikan protokol kesehatan, dan masih terdapat kerumunan-kerumunan sehingga menciptakan pelanggaran-pelanggaran.

Kata Kunci: Demokrasi, Pilkada, Bawaslu,Covid-19

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3,[1] yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum bagi berjalannya organisasi pemerintahan di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum *(Rechtsstaat)* tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *(machtsstaat)* yang secara jelas ditentukan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.[2]

Dalam Negara hukum, tugas pemerintahan begitu luas yakni mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya, hal ini juga tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 yang berbunyi sebagai berikut:

"…. Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesiadan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…."

Dengan adanya tugas Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum tersebut, maka pembentukan berbagai peraturan di Negara Republik Indonesia sangat penting. Oleh karena itu campur negara dalam mengurusi kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya dan lingkungan hidup, serta pertahanan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan negara yang tak mungkin dihindarkan lagi.[3]

Prinsip Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbagi dengan penegasan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis *(democratishe rechstaat)*.[4]

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) , h. 74.

[3]Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 1.

[4] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.73.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *democraia* "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata *demos* "rakyat" dan *kratos* "kekuasaan". Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demikian pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi juga berarti bentuk pemerintahan politik di masa kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan).[5]

Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi Pancasila dan mengalami perkembangan dan ujian antar periodesasi pemerintahan. Akan tetapi tak dapat di sangkal bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat dalam UUD 1945. Asas demokrasi memberikan suatu cara atau metode pengambilan keputusan. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mempengaruhi tindakan pemerintah. Asas ini diwujudkan lewat sistem representasi (perwakilan rakyat) yang mempunyai peranan dalam pembentukan undang-undang dan kontrol terhadap pemerintah. Beberapa hal penting terkait dengan asas demokrasi, yaitu:

1. Pemilihan umum.
2. Pemerintahan bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat.
3. Semua warga Negara mempunyai kesempatan yang sama atau berpatisipasi dalam politik dan mengontrol pemerintahan.
4. Semua perbuatan pemerintah terbuka terhadap kritik dan kajian rasional dari semua pihak.
5. Kebebasan menyatakan pendapat.
6. Kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik.
7. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat.[6]

Demikian berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22E ayat (1) pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil

[5] Nurainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum,2010) , h.139.

[6] *Ibid*, h. 40.

setiap lima tahun sekali.[7] Begitu juga dengan pemilihan kepala daerah terhadap Gubernur juga dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakyat.

Bahwa secara umum pemilihan kepala daerah secara langsung harus lebih demokratis. Adanya dua alasan mengapa gagasan pemilihan langsung itu perlu. *Pertama*, untuk lebih mempermudah kehendak mayoritas masyrakat dalam pemilihan kepala daerah. *Kedua,* untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.[8]

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat dan tidak dikategorikan sebagai pemilihan umum sehingga tidak merujuk pada ketentuan pasal 22E ayat (2) UUD 1945, karena pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk dalam ketentuan Pemerintahan Daerah pada ketentuaan Pasal 18 UUD ayat (4) Tahun 1945.[9]

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Indonesia. Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.[10]

Berdasarkan ketentuan pasal 22B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, salah satu tugas dari Bawaslu adalah: (1)Menyusun dan menetapkan peraturan bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah

[7] Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
[8]Ni'matul Huda, *Op Cit*, h. 204.
[9] *Ibid*, h. 212.
[10] Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika Ctk Pertama, 2017), h. .24.

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengan pendapat yang keputusannya bersifat mengikat, menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau partai politik/ gabungan partai politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya partai politik/ gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya.

1. Mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilihan.
2. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan pemilihan.
3. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
4. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang.
5. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
7. Menerima dan menindak lanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan.
8. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan pemilihan.[11]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

[11] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016- Perubahan Kedua Undang-Undang N0.1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Tanggal 09 Desember 2020 masih di tengah bencana non alam yaitu Corona Virus Disease 2019 (*COVID*-19) yang telah terjadi di seluruh dunia, temasuk di Indonesia telah menimbulkan banyak korban jiwa dan menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah ditetapkan sebagai bencana nasional.

Covid-19 pertama kali dilaporkan di indonesia pada tanggal 2 maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus 136 kasus kematian. Tingkat *Covid*-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara pada saat itu.[12]

Melihat kondisi saat ini, seluruh tahapan pemilihan kepala daerah seharusnya ditunda secara total. Dalam lingkupannya tahapan hari pemilihan harus turut ditunda karena pondasi dasar tahapan sudah ditunda dan perlu dipahami bahwa tidak mungkin menyelenggarakan pilkada sesuai agenda yang tertuang dalam undang-undang jika pandemi *Covid*-19 belum selesai secara sepenuhnya. Sejalan dengan hasil rapat kerja yang dilakukan oleh Komisi II DPR dengan kementrian dalam negeri, KomisiPemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Penyelenggara Pemilu pada tanggal 30 Maret 2020 berupa penundaan pemilihan kepala daerah 2020. Secara Komprehensif terdapat empat kesimpulan dan rapat tersebut meliputi penundaan pilkada serentak 2020, pelaksanaan pilkada lanjutan akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan DPR, kemudian meminta kepada kepala daerah untuk merelokasi dana pilkada 2020 yang belum terpakai untuk penanganan *Covid*-19, dan yang terakhir meminta kepada pemerintahan untuk segera menetapkan payung hukum berbentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang.

Kemudian dalam pertimbangannya, Komisi Pemilihan Umum menawarkan tiga opsi hari pemungutan suara sebagai konsekuensi logis pergeseran agenda

[12]Aditya Susilo,dkk, *Coronavirus Disease 2019, Tinjauan Literatur Terkini*. Jurnal Penyakiit Dalam. Vol.7. No.1, h. 46.

ketatanegaraan ini ditundanya tahapan pemilhan kepala daerah. Dalam pemaparannya KPU menawarkan antara dilaksanakan pada Rabu 09 Desember 2020.[13]

Dalam rangka penanggulangan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid*-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 yang awalnya dilakukan pada bulan September 2020 karena *Covid*-19 belum berakhir dan masih banyak terjadi peningkatan kasus maka dari itu ditunda pada bulan Desember 2020 agar tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.[14]

Perkembangan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020 yang dipastikan akan digelar dimasa pandemic *Covid*-19, bahwa penyelenggara dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum belum menyiapkan instrument secara baik maksimal untuk mengatur jalannya Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2020. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah dalam kondisi Bencana Non Alam *Covid*-19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut telah diundangkan, di dalamnya berisi tentang kewajiban penerapan protocol kesehatan pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 cukup kompleks mengatur, terutama tentang pelaksanaan kampanye. Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 menyebutkan, setidaknya ada tujuh metode kampanye yang diperbolehkan dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun ini. Ketujuhnya yaitu sebagai berikut pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, penanyangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta dan

[13] Panji Rezki Perdana. (2020) *Urgensitas Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid19,* Adalah Buletin Hukum dan Keadilan. Vol.4. No.1, h. 125.

[14] Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah

atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 58 disebutkan bahwa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka atau dialog harus diselenggarakan di ruangan tertutup dengan membatasi jumlah peserta yang hadir, dan diwajibkan untuk menerapkan jaga jarak antar peserta minimal 1 meter. Namun demikian,partai politik atau pasangan calon dan tim kampanye tetap diminta untuk mengupayakan kedua metode kampanye itu bisa dilakukan secara daring, bahkan meniadakan kampanye akbar untuk daerah kategori zona rawan *Covid*-19.

Badan Pengawas Pemilu harus ketat mengawasi kampanye di media sosial. Badan Pengawas Pemilu sebagai salah satu lembaga yang diberikan tugas untuk mengawasi jalannya Pemilihan Kepala Daerah, harus menyiapkan sumber daya yang handal untuk mengawasi potensi pelanggaran kampanye di media sosial.

Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilu harus meningkatkan pengawasannya terhadap kampanye di media sosial dikarenaka ada kemungkinan akan terjadinya kecurangan oleh akun-akun palsu. Badan Pengawas Pemilu di berbagai tingkatan mulai dari provinsi, kabupaten, sampai tingkat kecamatan harus menyiapkan Tim IT yang mampu mengidentifikasi akun-akun palsu yang melakukan pelanggaran kampanye, baik yang melakukan di luar jadwal maupun yang melakukan kampanye hitam.[15]

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi *Covid*-19 di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020?
2. Apa faktor penghambat terhadap Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi *Covid*-19 di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 13 Tahun 2020?

[15] Artikel Penulis Amin Baharuddin

METODE

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analis data yang dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif.[16]

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.[17] Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.[18] Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu kelompok tertentu, untuk menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.[19] Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum di Kota Bukittinggi. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah karena adanya masalah mengenai kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemic Covid-19 di Kota Bukittinggi.

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi,

[16] Jonaedi Efendi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h.2.

[17] *Ibid,* h. 3.

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 1982), h. 51

[19] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.25.

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Tokoh Masyarakat di Kota Bukittinggi, dan Tim Hubungan Masyarakat Calon Walikota dan Wakil Walikota.

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Disebut juga dengan pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun objek dalam penulisan ini ialah pelaksaan tugas badan pengawas pemilu terhadap kampanye pemilihan kepala daerah serentak pada masa pandemic *Covid*-19 dan hambatan terhadap kampanye secara online pemilihan kepala daerah serentak.

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.[20]

Populasi dalam penelitian ini Ketua Badan Pengawas Pemilu sebanyak 1 orang, Anggota Badang Pengawas Pemilu 3 orang, Ketua Komisi Pemilihan Umum 1 Orang, Anggota Komisi Pemilihan Umum 2 Orang Tokoh Masyarakat di Kota Bukittinggi 3 Orang, Tim Hubungan Masyarakat Calon Walikota dan Wakil Walikota. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian ini.

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi.	1	1	100%	Wawancara
2	Anggota Badan Pengawas Pemilu	3	3	100%	Wawancara
3	Ketua Komisi Pemilhan Umum	1	1	100%	Wawancara

[20]*Ibid*, h. 119.

4	Anggota Komisi Pemilihan Umum	2	2	100%	Wawancara
	Tokoh Masyarakat	3	3	100%	Wawancara
6	Tim Hubungan Masyarakat Calon Walikota dan Wakil Waikota	3	3	100%	Wawancara

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan respoden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistic atau dalam bentuk lainnya guna keperluaan penelitian yang dimaksud. Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, meliputi:[21] Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan dan lainnya.

Metode Pengumpulan Data; **Observasi,** peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. **Wawancara,** wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan anggota Badan Pengawas Pemilu di Kota Bukittinggi, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Tokoh Masyarakat di Kota Bukittinggi, Tim Hubungan Masyarakat Calon Walikota dan Wakil Walikota. **Study Kepustakaan,** yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam penelitian.

Teknik Analisis Data; Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Serta

[21] Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112.

menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.[22]

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi *Covid*-19 Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 , bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama (5) lima tahun dihitung sejak adanya sumpah atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga *Ad Hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik.[23]

Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

"Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri"

Dalam Pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 Bawaslu mempunyai tugas yaitu pelaksanaan kampanye yang mana kampanye pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 berbeda dengan kampanye yang sebelumnya. Sebelum dilaksanankannya kampanye Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi melakukan sosialisasi dalam menerapkan protokol kesehatan kepada masyarakat di Kota Bukittinggi. Dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat bertujuan agar masyarakat mematuhi protocol kesehatan pada saat pemilihan kepala daerah. Berdasarkan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu adalah:

[22] Soerjono Soekanto, *Op Cit*., h. 252.
[23]Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 34.

1. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan,
2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaraan pemilu dan sengketa Pemilu,
3. Mengawasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
 b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 c. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
 d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu
4. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap,
 b. b.Penetapan peserta pemilu,
 c. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye,
 d. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya,
 e. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS,
 f. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK,
 g. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU,
 h. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan
 i. Penetapan hasil pemilu
5. Mencegah terjadinya politik uang
6. Mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.[24]

Perkembangan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dipastikan digelar pada masa pandemic *Covid*-19, bahwa penyelenggara dalam

[24]Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 93.

hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum harus menyiapkan instrument secara maksimal untuk mengatur jalannya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 yang di dalamnya berisi tentang kewajiban menerapkan protocol kesehatan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020.

Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*COVID*-19) yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (*COVID*-19) yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 cukup kompleks mengatur, terutama tentang pelaksanaan kampanye. Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 menyebutkan ada tujuh metode kampanye yang diperbolehkan dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Adapun tujuh metode nya adalah pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, penanyangan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta dan atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[25]

Pada pasal 93 ayat 4 poin C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum salah satunya memiliki tugas yaitu tentang pelaksanaan kampanye, yang mana pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini berbeda dengan pemilihan kepala daerah yang sebelumnya. Oleh karena itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi

[25]Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non- Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pasal 57.

menyiapkan strategi pelaksanaan kampanye yang sesuai dengan Protokol Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020.

Sebelum masuk tahapan kampanye, Bawaslu Kota Bukittinggi menyusun pemetaan kerawananyang bertujuan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan, mulai dari:

Tim Kampanye Pasangan Calon

Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Materi atau Ujaran Materi Kampanye

Yang berisikan tentang ujaran materi kampanye yang meliputi bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon. Sedangkan alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi

oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Penyebaran Bahan Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye yang berisikan tentang penyebaran bahan kampanye seperti benda atau memuat visi, misi, program pasangan calon, symbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu. Penyebaran bahan kampanye ini disebar diseluruh kawasan kota Bukittinggi.

Pemasangan Alat Peraga

Pemasangan alat peraga kampanye ini dipasang ditempat-tempat umum dan tidak mengganggu ketertiban umum. Alat peraga kampanye tidak boleh dipasang di masjid, di halaman rumah masyarakat tanpa persetujuan dari masyarakat tersebut.

Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

Dalam pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring, pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung.
b. Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.
c. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer).

e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID*19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID*19).

Pengawasan Pertemuan Terbatas

Dalam pertemuan terbatas dilakukan pengawasan dimulai dari jumlah orang yang datang menghadiri debat publik atau perkumpulan yang sejenisnya, dalam pertemuan terbatas protokol kesehatan *Covid*-19 sangat diperhatikan dimulai dari jumlah orang yang menghadiri dialog atau perkumpulan yang sejenisnya. Sesuai dengan peraturan pada pasal 58 ayat (2).

Debat Publik

Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung.
b. Hanya dihadiri oleh:
 1. Pasangan Calon;
 2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 3. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 4. 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*COVID*-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9.

c. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID*-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID*-19).

d. Siaran debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilakukan.

e. Materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 (*COVID*-19) berupa visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 2. memajukan daerah.
 3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
 4. menyelesaikan persoalan daerah.
 5. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional.
 6. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

f. Selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf f, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*COVID*-19).

Iklan Kampanye di Media Massa

Pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini iklan kampanyedisiarkan melalui media massa atau yang lebih dikenal dengan sebutan sosmed. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

"Berdasarkan pemetaan kerawanan ini Bawaslu Kota Bukittinggi dan jajaran melakukan pengawasan secara melekat dengan memastikan semua kegiatan-kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dan wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan memakai masker, mencuci tangan, dan memakai handsinitizer serta menjaga jarak".

"Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihanan Kepala Daerah pada tahun 2020 sangat berbeda dari pemilihan biasanya dikarenakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 dalam keadaan Covid-19 atau yang lebih dikenal dengan sebutan virus corona. Sebelum memasuki tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah Bawaslu Kota Bukittinggi terlebih dahulu melakukan pencegahan dengan berbagai bentuk, mulai dari menyampaikan surat himbauan larangan-larangan dalam kampanye kepada pasangan calon, KPU Kota Bukittinggi, Pengurus Mesjid. Selanjutnya melakukan kegiatan sosialiasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, Media se- kota Bukittinggi, serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan kampanye. Dalam hal ini masih terjadinya pelanggaran dalam kegiatan kampanye maka Bawaslu Kota Bukitinggi akan menindaklanjuti pelanggaran tersebut seuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pelanggaran berupa administrasi, pidana pemilu maupun etika atau pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19".[26]

Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.[27]

[26]Eri Vatria, (Anggota Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi), *Wawancara*, Tanggal 15 Februari 2021.

[27]Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non- Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pasal 1 ayat 25.

"Adapun Partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah pada masa Covid-19 tahun 2020 di Kota Bukittinggi mengalami Peningkatan. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 KPU Kota Bukittinggi melakukan sosialisasi kepada masyarakat di kota Bukittinggi dengan menerapkan protokol kesehatan, bentuk sosialisasi yang diberikan berupa sosialisasi tatap muka, media sosial, sosialisasi melalui dari bahan-bahan kampanye seperti pamphlet, poster terkait dengan hari pemungutan suara yang jatuh pada tanggal 09 Desember 2020. Dan juga sosialisasi tata cara pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan. Adapun peningkatan yang terjadi pada pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 sangat signifikan karena pada pemilihan kepala daerah tahun 2015 persentase pemilih hanya 60% sedangkan pemilihan di tahun 2020 di masa Covid-19 mengalami peningkatan yaitu 72,4% . KPU Kota Bukittinggi juga merekrut relawan demokrasi yang terdiri dari relawan basis pemula, basis pemuda, basis perempuan, basis keluarga, basis keagamaan, basis disabilitas, basis kaum marginal, termasuk juga basis warganet yaitu masyarakat yang sering menggunakan media sosial. KPU Kota Bukittinggi mengupayakan berbagai cara agar pemilihan kepala daerah pada tahun 2020 pada masa Covid-19 mengalami peningkatan yang signifikan".[28]

Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi *Covid*-19 Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

Dalam Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi *Covid*-19 Di Kota Bukittinggi sering terjadinya hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak efektifnya di dalam pelaksanaan tugas badan pengawas pemilu tersebut. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Badan Pengawas Pemilu di Kota Bukittinggi.

1. Dalam penyebaran bahan kampanye, Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi mengalami kesulitan untuk memastikan bahan kampanye yang diberikan benar-benar telah sesuai dengan protokol kesehatan, dimana bahan yang ada

[28] Heldo Aura, (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bukittinggi),*Wawancara*, Tanggal 15 Februari 2021

dibagikan dalam keadaan bersih, dibagikan dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan telah disterilisasi.

2. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88c yang berbunyi " *Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye dan/atau pihak yang melanggar larangan dikenai sanksi: a. Peringatan tertulis oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau b. Penghentian atau pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan PengawasPemilu Kabupaten/ Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 jam sejak diterbitkannya peringatan tertulis"* artinya aturan ini tidak tegas dan konsisten karena masih diberi waktu 1 jam untuk berkampanye kemudian baru dibubarkan. Pelaksanaan kampanye diberikan izin melaksanakan selama 1 jam dengan pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid*-19, sehingga terkesan pencegahan terhadap Protokol Kesehatan *Covid*-19 dilakukan setengah-setengah.
3. Pada saat pendaftaran calon walikota dan wakil walikota masih terdapat arak-arakan atau kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan.
4. Pada saat Debat Publik pasangan calon walikota dan wakil walikota masih mengabaikan protokol kesehatan.
5. Dalam Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu di Kota Bukittinggi masih adanya temuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.[29] Berikut tabelnya:

Data Temuan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bukittinggi Tahun 2020

Tabel IV. 1 Temuan Pelanggaran

NO	NoRegister	Penemu	Pelaku	JenisPelanggaran	TindakLanjut

[29]Ruzi Haryadi, (Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi), *Wawancara*, Tanggal 15 Februari 2021

1	01/TM/PW/Kota/03.02/VII/2020	BawasluBukittinggi Kota	PPK,PPSdanPetugasVerifikator	TindakPidanaPemilihan	BerhentipadapembahasanSentraGakkumdukedua
2	02/TM/PW/kota/03.02/IX/2020	EV	KPUKotaBukittinggi	Pelanggaran administrasiPemilihan	Bukan merupakanpelanggaran administrasiPemilihan
3	03/TM/PW/Kota/03.02/IX/2020	BawasluBukittinggi Kota	KPUKotaBukittinggi	Pelanggaran administrasipemilihan	Merupakan pelanggaranadministrasipemilihandan rekomendasikeKPUKotaBukittinggi
4	04/TM/PW/Kota/03.02/X/2020	BawasluBukittinggi Kota	KPUKotaBukittinggi	Pelanggaran administrasipemilihan	Merupakanpelanggaran administrasi pemilihan danrekomendasikeKPUKota Bukittinggi
5.	05/TM/PW/Kota/03.02/XI/2020	EY	PasanganCalonWalikotaNomorurut 3	TindakPpidanaemilihan	BerhentipadapembahasanSentraGakkumdukedua

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Masa Pandemi *Covid*-19 di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Sebelum masuknya tahapan kampanye Badan Pengawas Pemilu menyusun pemetaan kerawanan mulai dari:
 a. Tim Kampanye Pasangan Calon.
 b. Materi atau Ujaran Kampanye.
 c. Penyebaran Bahan Kampanye.
 d. Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
 e. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog.
 f. Pengawasan Pertemuan Terbatas.
 g. Debat Publik.
 h. Iklan Kampanye di Media Masa

 Berdasarkan pemetaan kerawanan ini Bawaslu Kota Bukittinggi dan jajaran melakukan pengawasan secara melekat dengan memastikan semua kegiatan-kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dan wajib menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (*Covid*-19) dengan memakai masker, mencuci tangan, dan memakai handsinitizer serta menjaga jarak.

2. Faktor yang menjadi penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu Terhadap Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi *Covid*-19 di Kota Bukittinggi Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 1) Dalam penyebaran bahan kampanye, Badan Pengawas Pemilu Kota Bukittinggi mengalami kesulitan untuk memastikan bahan kampanye yang diberikan benar-benar telah sesuai dengan protokol kesehatan, dimana bahan yang ada dibagikan dalam keadaan bersih, dibagikan dengan bahan yang tahan terhadap zat cair dan telah disterilisasi.

2) Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 88c yang berbunyi " Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Tim Kampanye dan/atau pihak yang melanggar larangan dikenai sanksi:
 a. Peringatan tertulis oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota pada saat terjadinya pelanggaran; dan/atau
 b. Penghentian atau pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/ Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dalam waktu 1 jam sejak diterbitkannya peringatan tertulis" artinya aturan ini tidak tegas dan konsisten karena masih diberi waktu 1 jam untuk berkampanye kemudian baru dibubarkan. Pelaksanaan kampanye diberikan izin melaksanakan selama 1 jam dengan pelanggaran Protokol Kesehatan *Covid*-19, sehingga terkesan pencegahan terhadap Protokol Kesehatan *Covid*-19 dilakukan setengah-setengah.
3) Dalam Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Pemilu di Kota Bukittinggi masih adanya temuan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Menurut data yang penulis temukan ada 5 data pelanggaran pemilihan kepala daerah di Kota Bukittinggi.
4) Pada saat pendaftaran calon walikota dan wakil walikota masih terdapat arak-arakan atau kerumunan dan tidak mematuhi protokol kesehatan.
5) Pada saat Debat Publik pasangan calon walikota dan wakil walikota masih mengabaikan protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah Siti. 2014. *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Prenademia Group.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Ayu Sepsita,dkk (2013), *Pengaruh Pola Kampanye Terhadap Sikap Politik Masyarakat*, Jurnal Pendidikan, Lampung.

Azwar Azrudin. 2016. *Teori Perdamaian Demokratis*. Malang: Instans Publishing.
Bukitinggikota.go.id/profil/sejarah
Bukittinggi.bawaslu.go.id
Bukittinggikota.go.id/profil/masyarakat
Bukittinggikota.go.id/profil/wilayah
Dede Sri Kartini (2017), Departemen Ilmu PemerintahanFisip Universitas Padjajaran, Jurnal. Vol. 2. 6 Desember.
Effendi, Jonaedi dkk. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group.
Google.co.id, sulawesion.com.
Huda, Ni'matul. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
Jusuf Juhir , Viktor, dkk. 1998. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Aparatur Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
Kota-bukittinggi.kpu.go.id/tentang-kami
Lutfi Mustafa. 2010. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres.
Mangunsong, Nurainun. 2010. *Hukum Tata Negara I*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum.
Mashudi. 1993. *Pengertian-Pengertian dan Dasar Kedudukan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
Mawardi Irvan. 2014. *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi di Pemilukada*. Yogyakarta: Rangkang Education.
MD Mahfud. 1991. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media Offset.
Nasef Imam, Ni'matul Huda. 2017. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana.
Panji Rezki Perdana (2020), *Urgensi Perppu Pilkada di Kala Wabah Pandemi Covid-19*, *Adalah Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 7. No.1.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Rajab, Dasril. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
Ririn Noviyanti Putri (2020), *Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19,* Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi, Jambi.
Saleh. 2017. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
Siti Fatimah. (2018). *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik*, Resolusi Vol. 1 No. 1, Semarang.
Soekanto, Soerjono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
Suharizal. 2011. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta: Raja Grafindo.
Suryo Aditya,dkk. (2020) *Coronavirus Disease 2019, Tinjauan Literatur Terkini*.Jurnal Penyakiit Dalam. Vol.7. No.1.
Syafie Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
Thuha Mifta. 2002. *Pembinaan Organisasi Proses Diagnosa dan Intervensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Wahyu Budi Nugroho, (2017), *Kampanye Politik dan Pemilihan Kepala Daerah*, Surakarta.

Yatarullah. 2015. *Sistem Pemilu*. Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum.

Zainuddin, Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.